



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, diperlukan adanya dukungan pembiayaan yang memadai ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan Jasa kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan Jasa kepelabuhanan, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4375);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 26);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial .
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 4

- a. Objek Retribusi Daerah adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes dan pihak swasta.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang diperolehnya.

BAB III

JENIS PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 6

Pelayanan kepelabuhanan meliputi :

- a. Jasa pelayanan kapal;
- b. Jasa pelayanan barang;
- c. Jasa pelayanan alat;
- d. Jasa kepelabuhanan lainnya.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah dipungut di wilayah daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang dipersamakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan serta Keberatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Agustus 2011

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 10 Tahun 2011
 TANGGAL : 19 Agustus 2011

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KEPELABUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	<p>JASA PELAYANAN KAPAL</p> <p>a. Jasa Labuh Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)</p> <p>1) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>a) Kapal angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal Perintis</p> <p>c) Kapal Nelayan</p> <p>2) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>a) Kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>b) Kapal pelayaran rakyat / perintis</p> <p>c) Kapal Nelayan</p> <p>b. Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)</p> <p>1) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)</p> <p>a) Kapal angkutan dalam negeri</p> <p>b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis</p> <p>c) Kapal nelayan</p>	<p>Rp. 400</p> <p>Rp. 250</p> <p>Rp. 100</p> <p>Rp. 200</p> <p>Rp. 100</p> <p>Rp. 50</p> <p>Rp. 300</p> <p>Rp. 200</p> <p>Rp. 150</p>	<p>Per GT per kunjungan</p> <p>Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal</p>

	<p>2) Tambatan breasting, dolphin, pelampung</p> <p>a) Kapal angkutan dalam negeri b) Kapal pelayaran rakyat / perintis c) Kapal nelayan</p> <p>3) Tambatan pinggiran / talud</p> <p>a) Kapal angkutan dalam negeri b) Kapal pelayaran rakyat / perintis c) Kapal nelayan</p>	<p>Rp. 250 Rp. 150 Rp. 100</p> <p>Rp. 200 Rp. 100 Rp. 50</p>	<p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal</p>
2	<p>JASA PELAYANAN BARANG</p> <p>a. Jasa Dermaga Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Penyeberangan</p> <p>1) Barang antar pulau :</p> <p>a) Garam, pupuk dan sembako b) Barang lainnya</p> <p>2) Hewan :</p> <p>a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya b) Kambing, babi, dan sejenisnya</p> <p>b. Jasa Penumpukan</p> <p>1) Gudang tertutup 2) Lapangan</p>	<p>Rp. 200 Rp. 500</p> <p>Rp.3.000 Rp. 500</p> <p>Rp. 800 Rp. 600</p>	<p>Per ton atau per m3 Per ton atau per m3</p> <p>Per ekor Per ekor</p> <p>Per m2 per hari Per m2 per hari</p>
3	<p>JASA PELAYANAN ALAT</p> <p>a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan.</p> <p>1) Alat mekanik</p> <p>a) Sewa Forklift</p> <p>- s/d 2 ton - lebih dari 2 ton s/d 3 ton - lebih dari 3 ton s/d 6 ton - lebih dari 6 ton s/d 7 ton - lebih dari 7 ton s/d 10 ton</p> <p>b) Sewa Kren Derek (Mobile Crane)</p> <p>- s/d 3 ton - lebih dari 3 ton s/d 7 ton - lebih dari 7 ton s/d 15 ton - lebih dari 16 ton s/d 25 ton</p> <p>c) Motor Boat</p> <p>- s/d 60 PK - lebih dari 61 PK</p> <p>2) Alat non mekanik Gerobak Dorong</p>	<p>Rp. 25.000 Rp. 32.500 Rp. 37.500 Rp. 65.000 Rp. 110.000</p> <p>Rp. 25.000 Rp. 60.000 Rp. 175.000 Rp. 225.000</p> <p>Rp. 15.000 Rp. 25.000</p> <p>Rp. 2.500</p>	<p>Per Unit per jam Per Unit per jam Per Unit per jam Per Unit per jam Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam Per Unit per jam Per Unit per jam Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p>

4	<p>PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA</p> <p>a. Sewa tanah</p> <p>1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan Dock kapal</p> <p>a) Persewaan tanah pelabuhan</p> <p>2) Untuk bangunan-bangunan industri Perusahaan-perusahaan</p> <p>a) Persewaan tanah pelabuhan</p> <p>b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air</p> <p>c) Sewa daratan hasil reklamasi</p> <p>b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut</p> <p>c. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan pelabuhan penyeberangan</p> <p>1) Tanda masuk orang</p> <p>a) Tanda masuk harian</p> <p>b) Tanda masuk tetap</p> <p>2) Tanda masuk kendaraan</p> <p>a) Kendaraan Gol. I (sepeda dan sejenisnya)</p> <p>(1) Tanda masuk harian</p> <p>(2) Tanda masuk tetap</p> <p>b) Kendaraan Gol. II (sepeda motor dan sejenisnya)</p> <p>(1) Tanda masuk harian</p> <p>(2) Tanda masuk tetap</p> <p>c) Kendaraan Gol. III (Sepeda motor roda 3 dan sejenisnya)</p> <p>(1) Tanda masuk harian</p> <p>(2) Tanda masuk tetap</p> <p>d) Kendaraan Gol. IV (Mobil sedan, Pick Up dan sejenisnya)</p> <p>(1) Tanda masuk harian</p> <p>(2) Tanda masuk tetap</p> <p>e) Kendaraan Gol. V (Bus sedang, Truk sedang dan sejenisnya)</p> <p>(1) Tanda masuk harian</p>	<p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 40.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 1.500</p> <p>Rp. 2.000</p> <p>Rp. 500</p> <p>Rp. 10.000</p> <p>Rp. 200</p> <p>Rp. 4.000</p> <p>Rp. 500</p> <p>Rp. 10.000</p> <p>Rp. 1.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 1.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 1.500</p>	<p>Per M2 per tahun</p> <p>Per M2 per tahun</p> <p>Per M2 per tahun</p> <p>Per M2 per tahun</p> <p>Per orang</p> <p>Per orang sekali masuk</p> <p>Per orang per bulan</p> <p>Per Kendaraan sekali masuk</p> <p>Per kendaraan per bulan</p> <p>Per Kendaraan sekali masuk</p>
---	---	--	---

	(2) Tanda masuk tetap	Rp. 30.000	Per kendaraan per bulan
f)	Kendaraan Gol. VI (Bus besar, Truk besar dan sejenisnya)		
	(1) Tanda masuk harian	Rp. 2.000	Per Kendaraan sekali masuk
	(2) Tanda masuk tetap	Rp. 35.000	Per kendaraan per bulan
g)	Alat berat (Roda karet dan roda besi)		
	(1) Tanda masuk harian	Rp. 2.000	Per Kendaraan sekali masuk
	(2) Tanda masuk tetap	Rp. 40.000	Per kendaraan per bulan

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM.

Pelabuhan, menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Kegiatan di pelabuhan penyeberangan berupa pelayanan jasa labuh, jasa tambat, jasa pelayanan bongkar atau muat barang, jasa penumpukan baik gudang maupun lapangan, jasa penyewaan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya. Dari pelayanan jasa tersebut diatas dapat dipungut retribusi untuk menutup pembiayaan dan peningkatan operasional pelabuhan serta sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 tahun 2006, namun dengan adanya perkembangan regulasi dan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud, untuk disesuaikan dan dituangkan kembali dalam Peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5

- Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data obyek dan subyek retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Penaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya tepat waktu.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9

